



PENETAPAN

Nomor **17/Pdt.P/2020/PA.Mur**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Baharudin Bin Dame, tempat dan tanggal lahir **Pangabatang, 13 Juni 1969**, agama **Islam**, pekerjaan **Nelayan/Perikanan**, Pendidikan **Sekolah Dasar**, tempat kediaman di **Parumaan, Rt.016/ Rw.006**, Kelurahan/desa **Parumaan**, Kecamatan **Alok Timur**, Kabupaten **Sikka** sebagai **Pemohon I**

Asmia Binti Loke, tempat dan tanggal lahir **Pangabatang, 17 Maret 1971**, agama **Islam**, pekerjaan **Petani**, Pendidikan **Sekolah Dasar**, tempat kediaman di **Parumaan, Rt.016/ Rw.006**, Kelurahan/desa **Parumaan**, Kecamatan **Alok Timur**, Kabupaten **Sikka** sebagai **Pemohon II**;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **03 Agustus 2020** telah mengajukan permohonan **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Maumere** dengan Nomor **17/Pdt.P/2020/PA.Mur** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **29 Mei 1988** bertempat di **Parumaan, RT. 016 / RW. 006, Desa**

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor **17/Pdt.P/2020/PA.Mur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam:

a. Wali nikah : Petu bin Loke, saudara kandung dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal

b. Saksi "saksi :

1. Dame

2. Jaburang

c. Maskawin : Sepasang anting emas

2. Ijab nikah diwakilkan oleh wali nikah tersebut kepada Madiolo

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan sama-sama beragama Islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram (hubungan darah/nasab dan susuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Karim bin Baharudin, 31 Desember 1993, laki-laki;

2. Rafita binti Baharudin, 21 April 1998, perempuan;

3. Yunita binti Baharudin, 21 Juni 2002, perempuan;

4. Nayati binti Baharudin, 31 Mei 2008, perempuan;

8. Bahwa untuk memenuhi kepentingan hukum para Pemohon maka para Pemohon mengajukan permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antar Pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1988

3. Menetapkan empat orang anak bernama:

Karim bin Baharudin, lahir tanggal 31 Desember 1993, jenis kelamin laki-laki;

Rafita binti Baharudin, lahir tanggal 21 April 1998, jenis kelamin perempuan;

Yunita binti Baharudin, lahir tanggal 21 Juni 2002, jenis kelamin perempuan;

Nayati binti Baharudin, lahir tanggal 31 Mei 2008, jenis kelamin perempuan;

adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.

Saksi:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mur



2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor **17/Pdt.P/2020/PA.Mur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **17/Pdt.P/2020/PA.Mur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.
.....;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baharudin bin Dami) dan Pemohon II (Asmia binti Loke) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1988 bertempat di Parumaan, RT. 016 / RW. 004, Dusun Parumaan C, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1) Aswia binti Baharudin, tahun 1989, perempuan;
 - 2) Masrib bin Baharudin, tahun 1991, laki-laki;
 - 3) Karim bin Baharudin, 31 Desember 1993, laki-laki;
 - 4) Rafitabinti Baharudin, 21 April 1998, perempuan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Yunitabinti Baharudin, 21 Juni 2002, perempuan;
- 6) Nayatibinti Baharudin, 31 Mei 2008, perempuan;

adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy
Hakim Anggota,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigit Apriluberta, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	Redaksi	Rp0,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mur